



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHAP)

Perkara Nomor 93 /Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Risky Alias Risky;
Tempat lahir : Kaca Ribu;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /26 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa N 8 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
2. Nama Lengkap : Sinta Chrismast;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /3 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa N 8 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Susunan Persidangan :

1. Teuku Almadyan, S.H., M.H.....: Hakim
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian :

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi Andus P. Simanjuntak dan Saksi Riki Andi Syahputra yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 93/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Terdakwa I. Risky Alias Risky dan Terdakwa II. Sinta Christmast yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna putih tanpa nomor polisi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Terdakwa I. Risky Alias Risky dan Terdakwa II. Sinta Christmast Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Para Terdakwa berupa penghidupan anak dari Para Terdakwa apabila Para Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit yang telah disita dari Para Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PTPN III Aek Nabara Utara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna putih tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka Hakim Menetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 93/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Risky Alias Risky dan Terdakwa II. Sinta Christmast tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung goni berisikan berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN III Aek Nabara Utara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna putih tanpa nomor polisi;
Dikembalikan Kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Teuku Almadyan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Mhd. Alfian Hasibuan Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 93/Pid.C/2021/PN Rap